



**PUTUSAN**

Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. ASURANSI SYARIAH MUBARAKAH**, diwakili oleh Parmin Sastro Wijono selaku Direktur Utama, berkedudukan di Perumahan Jatinegara Indah, Blok BA1 Nomor 14 RT 16/RW 12, Kelurahan Jatinegara, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsul B. Ilyas, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Syamsul Bahri Ilyas & Partners, beralamat di Pondok Pinang Centre C-20, Jalan Deplu Raya, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit

T e r h a d a p

**DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN**, diwakili oleh Muliaman D. Hadad selaku Ketua Dewan, berkedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur, Nomor 1-4, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Ramadhani dan kawan-kawan, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur, Nomor 1-4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

Terhadap permohonan Pernyataan Pailit tersebut di atas, Pemohon terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 50 hal.Put.Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon
1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut Undang Undang Kepailitan dan PKPU) disebutkan:  
"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan Debitor"
  2. Bahwa Termohon adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia yang beralamat terakhir di Perumahan Jatinegara Indah BA1 Nomor 14 RT 16/RW 12, Kelurahan Jatinegara, Jakarta 13930;
  3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya Dan Pengadilan Negeri Semarang diatur:  
"Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, maka daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat."
  4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan perkara *a quo*.
- B. Kedudukan hukum Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) selaku Pemohon
5. Bahwa Termohon merupakan Perusahaan Asuransi yang memperoleh izin usaha dalam bidang asuransi jiwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 579/KMK. 017/1997 tanggal 13 November 1997 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Kepada PT Asuransi Jiwa Mubarakah (Bukti P-3), dan berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 3 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Chairul Bachtiar, S.H., M.M., Notaris di Jakarta dan telah disetujui

Halaman 2 dari 50 hal.Put.Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-01410 HT.01.04.TH.2001 tanggal 31 Mei 2001 PT Asuransi Jiwa Mubarakah telah berubah nama menjadi PT Asuransi Syariah Mubarakah;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK) (Bukti P-6), disebutkan:

“Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”

7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan Perasuransian yang sebelumnya berada pada Menteri Keuangan beralih menjadi kewenangan OJK.

8. Bahwa Pemohon adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor:40 Tahun 2014 tentang Perasuransian beserta Penjelasannya (untuk selanjutnya disebut Undang Undang Perasuransian) (Bukti P-7) yang menyatakan:

Pasal 50 ayat (1)

“Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.”

Penjelasan Pasal 50 ayat (1)

“Sejalan dengan ruang lingkup tugas Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Halaman 3 dari 50 hal.Put.Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Kewajiban Pembayaran Utang beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang Undang ini.”

9. Bahwa Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU mengatur:  
“Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”
10. Bahwa Pasal 55 ayat (1) UU OJK mengatur:  
“Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”
11. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang Undang Kepailitan dan PKPU jo. Pasal 55 ayat (1) UU OJK tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Pemohon berwenang untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Kepailitan dan PKPU diatur:  
“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat.  
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan”;
13. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menegaskan kedudukan OJK sebagai lembaga negara yang konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pasal 1 ayat (1) UU OJK Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 (Bukti P-8) berbunyi:  
“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini.”

14. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU OJK telah diatur:

“(1) OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner.”

15. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) UU OJK telah diatur:

“(1) Dewan Komisioner mewakili OJK di dalam dan di luar pengadilan.

(2) Dewan Komisioner dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satu atau lebih anggota Dewan Komisioner, dan/atau kepada pejabat OJK atau pihak lain untuk mewakili OJK yang khusus dikuasakan untuk itu.”

16. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta atas Perkara Nomor 04/Pdt.Sus/PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Nomor 27/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST antara Pemohon melawan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Bukti P-9), Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara tersebut telah menetapkan bahwa Pemohon berwenang untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan demikian kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, yang sebelumnya merupakan kewenangan Menteri Keuangan, maka sejak tanggal 31 Desember 2012 kewenangan tersebut telah beralih kepada OJK dan Dewan Komisioner OJK memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pernyataan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi.”

“Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan ini telah diajukan oleh Pemohon yang berhak sehingga telah memenuhi syarat formil;”

(*vide* halaman 96 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Perkara Nomor 04/Pdt.Sus/PAILIT/2015/PN. NIAGA.JKT.PST jo. Nomor:27/Pdt.Sus/PKPU/

Halaman 5 dari 50 hal.Put.Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/PN. NIAGA.JKT. PST. yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2015) (Bukti P-9).

17. Bahwa Mahkamah Agung RI pada pemeriksaan tingkat kasasi dalam Perkara Nomor 408 K/Pdt.Sus-PAILIT/2015 jo. Nomor 04/Pdt.Sus/PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Nomor 27/Pdt.Sus/PKPU/2015/ PN.NIAGA.JKT.PST. pada tanggal 28 Agustus 2015 telah memberikan putusan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Bukti P-10);
18. Bahwa dalam permohonan lainnya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan dalam perkara Nomor 34/Pdt.Sus/PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST. antara Pemohon melawan PT Asuransi Jiwa Nusantara, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa pada tanggal 24 November 2015 yang dalam amar putusannya mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Nusantara (Bukti P-11);
19. Bahwa dengan demikian Dewan Komisiner OJK memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon.

II. Alasan-alasan hukum permohonan pernyataan pailit dari Pemohon adapun, Permohonan Pernyataan Pailit ini diajukan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Termohon memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

20. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur: "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya."
21. Bahwa dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU mengatur: "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."

Halaman 6 dari 50 hal.Put.Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dan dapat dibuktikan secara sederhana sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, berdasarkan fakta-fakta yang akan diuraikan selanjutnya;
23. Bahwa berdasarkan Surat dari Perum Jamkrindo kepada Pemohon Nomor 770/P/4.3/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 Perihal Pemenuhan Permintaan Dokumen (Bukti P-12), Perum Jamkrindo memberikan dokumen-dokumen yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Perum Jamkrindo dengan Termohon, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 37/Jamkrindo/VI/2012-001/ASM/PKS/06.2012 tanggal 27 Juni 2012 (Bukti P-13);
24. Bahwa berdasarkan Surat Perum Jamkrindo Nomor 2059/4/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Perihal Penagihan Pembayaran Klaim Kepada PT Asuransi Syariah Mubarakah (PT ASM) kepada Direksi PT Asuransi Syariah Mubarakah (Bukti P-14) bahwa terdapat kekurangan penggantian pembayaran klaim dari Termohon sebesar Rp60.884.628.596,21 (enam puluh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam dan dua puluh satu sen rupiah). Hal ini didasarkan atas Pasal 7 ayat (4) huruf b dan Pasal 10 ayat (11), (12), (13), dan (14) Perjanjian Kerjasama antara Perum Jamkrindo dengan PT Asuransi Syariah Mubarakah Nomor: 37/Jamkrindo/VI/2012 dan Nomor 001/ASM/ PKS/ 06.2012 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/Pembiayaan Multiguna tanggal 27 Juni 2012;
25. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (14) Perjanjian Kerjasama antara Perum Jamkrindo dengan PT Asuransi Syariah Mubarakah Nomor 37/Jamkrindo/VI/2012 dan Nomor 001/ASM/ PKS/ 06.2012 tentang Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Bagi Debitur Bank/Lembaga Keuangan Lainnya Penerima Kredit/Pembiayaan Multiguna tanggal 27 Juni 2012 terdapat *co-guarantee* antara Perum Jamkrindo sebagai Pihak Pertama dengan Termohon sebagai Pihak Kedua, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 50 hal.Put.Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pihak Kedua melakukan pembayaran klaim akibat Kematian Biasa (*Natural Death*) yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (6) dan ayat (7) Perjanjian Kerjasama ini sebesar 50% (lima puluh persen) dari pengajuan klaim yang diajukan oleh Pihak Pertama.”

26. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi dan Pengakuan Hutang atas Klaim *Co Guarantee* antara Perum Jamkrindo dengan Termohon posisi 30 September 2012 (Bukti P-15) Termohon telah mengakui adanya utang atau utang klaim kepada Perum Jamkrindo senilai Rp60.884.628.596,21 (enam puluh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam koma dua puluh satu Rupiah).
27. Bahwa atas utang yang disebutkan pada angka 23 di atas, Perum Jamkrindo juga telah mengirimkan surat kepada PT EASCO dan PT International Islamic Education Council selaku Pemegang Saham Termohon melalui surat Nomor 2185/1/XI/2012 tanggal 12 November 2012 perihal Penyelesaian Kewajiban PT Asuransi Syariah Mubarakah yang ditembuskan kepada Pemohon (Bukti P-16), menunjukkan bahwa Termohon mempunyai hutang penggantian pembayaran klaim kepada Perum Jamkrindo sampai dengan posisi tanggal 30 September 2012 sebesar Rp60.884.628.596,21 (enam puluh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam koma dua puluh satu rupiah);
28. Bahwa berdasarkan surat Perum Jamkrindo dengan nomor surat: 305/P/5.1/I/2016 tanggal 24 Januari 2016 perihal Penagihan Penggantian Pembayaran Klaim yang ditujukan kepada Termohon (Bukti P-17), menunjukkan bahwa Termohon mempunyai hutang penggantian pembayaran klaim kepada Perum JAMKRINDO (Piutang *Co-Guarantee*) sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp79.362.463.949,40 (tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma empat puluh rupiah);
29. Bahwa Pemohon juga menerima laporan dari kreditor-kreditor Termohon lainnya, yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk melalui Surat Nomor ANC&Co./FA-

Halaman 8 dari 50 hal.Put.Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016





0210/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 perihal Permohonan Untuk Dipailitkan atau Tindakan Hukum Lainnya terhadap PT Asuransi Syariah Mubarakah (Bukti P-18);

30. Bahwa Termohon telah pula terikat dalam beberapa perjanjian dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJB) yaitu:
- a. Perjanjian Kerjasama Tentang Program Asuransi Atas Pemberian Kredit Guna Bhakti Nomor 147/DIR-PKD/2008/70/DIR/ASM/PKS/ 08.08 tanggal 15 September 2008 (Bukti P-19A);
  - b. Perjanjian Kerjasama Tentang Asuransi Kredit Kepada Koperasi Pegawai/Karyawan Nomor 148/DIR-PKD/2008/69/DIR/ASM/PKS/ 08.08 tanggal 15 September 2008 (Bukti P-19B); dan
  - c. Perjanjian Kerjasama Tentang Asuransi Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Nomor 150/DIR-PKD/2008/72/DIR/ASM/PKS/ 08.08 tanggal 15 September 2008 (Bukti P-19C);
31. Bahwa berdasarkan surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (PT Bank BJB) kepada Pemohon Nomor: ANC&Co./FA-0210/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 Perihal Permohonan Untuk Dipailitkan atau Tindakan Hukum Lainnya terhadap PT Asuransi Syariah Mubarakah yang ditujukan kepada Pemohon, kuasa hukum PT Bank BJB menyatakan bahwa klaim yang belum dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp55.248. 395.486,00 (lima puluh lima miliar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
32. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Termohon Nomor 046/DIR/ASM/IV/2012 tanggal 27 April 2012 (Bukti P-20) Termohon mengakui adanya utang atau *outstanding* klaim kepada BJB dan sampai dengan pengajuan permohonan *a quo*, Termohon belum dapat menyelesaikan pembayaran utang atau *outstanding* klaim senilai Rp3.587.942.991,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);
33. Bahwa berdasarkan Surat PT BNI Syariah Nomor: BNISy/HUK/108 Hal: PT Asuransi Syariah Mubarakah tanggal 18 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Pemohon (Bukti P-21), PT BNI Syariah menyatakan beberapa hal diantaranya terdapat klaim 6 (enam)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah PT BNI Syariah yang telah meninggal dunia, dengan total klaim yang telah jatuh tempo sebesar Rp3.394.500.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar Termohon;

34. Bahwa berdasarkan Surat dari PD. BPR Bank Magelang Nomor 492/BM/UM/IX/2012 Perihal: Klaim Belum Dibayar tanggal 19 September 2012 yang ditujukan kepada Termohon (Bukti P-22), PD. BPR Bank Magelang menyampaikan bahwa pengajuan klaim 7 (tujuh) debitor kredit BPR Bank Magelang yang telah meninggal dunia, dengan total klaim sebesar Rp180.315.015,00 (seratus delapan puluh juta tiga ratus lima belas ribu lima belas rupiah) belum dibayar oleh Termohon;
35. Bahwa berdasarkan Surat dari PT BPRS Mandiri Mitra Sukses Nomor 080/DIR/OPS/02/2013 tanggal 18 Februari 2013 Perihal Penjelasan Pembayaran Klaim, yang ditujukan kepada Termohon (Bukti P-23), PT BPRS Mandiri Mitra Sukses mengajukan klaim asuransi jiwa kepada Termohon terkait dengan nasabah pembiayaan PT BPRS Mandiri Mitra Sukses yang telah diajukan klaimnya karena meninggal dunia dalam masa pertanggungan asuransi jiwa yang bersangkutan, yaitu: Hadiwanto dan H. Suid sebesar Rp28.351.983,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), namun belum mendapatkan tanggapan dari Termohon;
36. Bahwa berdasarkan surat PT Medicom Prima kepada Pemohon Nomor 004/MP-DIR/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 Perihal Kewajiban PT Asuransi Syariah Mubarakah kepada PT Medicom Prima (Bukti P-24), Termohon memiliki utang yang telah jatuh waktu dan belum dibayar kepada PT Medicom Prima sebesar Rp7.670.965.829,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh lima delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
37. Bahwa berdasarkan surat dari RS Pro Medika kepada Pemohon dalam Surat Nomor 058/PM/X/12 Perihal: Pengaduan atas kelalaian pembayaran klaim PT Asuransi Syariah Mubarakah tanggal 3 Oktober 2012 (Bukti P-25), Termohon memiliki kewajiban pembayaran sebesar Rp288.705.374,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat Rupiah) kepada Rumah Sakit Pro Medika;

Halaman 10 dari 50 hal.Put.Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



38. Bahwa berdasarkan surat dari RSIA Anugerah Bunda Khatulistiwa kepada Pemohon dalam Surat Nomor: B.0972/RSIA-ABK/07.07.12 tanggal 24 Juli 2012 Perihal: Permohonan Bantuan Penyelesaian Hutang Piutang dengan lampiran Surat Nomor: B.177/RSIA-ABK/07.03.10 tanggal 11 Maret 2010 Perihal: Tagihan Pembayaran yang Ditujukan Kepada PT Easco Medical Sebagai Pemegang Saham (Bukti P-26), Rumah Sakit Ibu dan Anak Anugerah Bunda Khatulistiwa (RSIA Anugerah Bunda Khatulistiwa) memiliki tagihan kepada Termohon sebesar Rp264.992.961,00 (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
39. Bahwa berdasarkan surat dari H. Asrul Tanjung yang ditujukan kepada Pemohon melalui surat tanggal 28 Februari 2013 Perihal: Pencairan Dana Asuransi AN-NAMA'MUBARAKAH No. Polis: 2030100. 00000002 a/n H. Asrul Tanjung (Bukti P-27), Termohon memiliki kewajiban kepada H. Asrul Tanjung sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
40. Bahwa melalui surat pengaduan Sdr. Idah Diyani tanggal 15 Maret 2013 yang ditujukan kepada Pemohon (Bukti P-28), Sdr. Idah Diyani mengajukan klaim asuransi jiwa kepada Termohon yang telah jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp17.747.858,00 (tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), dan klaim tersebut belum mendapat tanggapan dari Termohon;
41. Bahwa melalui surat pengaduan tanggal 3 Februari 2014 yang ditujukan kepada Pemohon (Bukti P-29), Sdr. Syafrida Anof mengajukan klaim pencairan dana sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).
42. Bahwa Posita Pemohon sehubungan dengan angka 21 s/d angka 39, diuraikan secara ringkas dalam tabel sebagai berikut:

No	Nama Tertanggung	No Polis (Kumpulan)/ Perjanjian Kerjasama	Nilai Klaim	Jatuh Tempo
1.	Perum Jamkrindo	Perjanjian Kerjasama Nomor 37/Jamkrindo/VI/2012-001/ASM/PKS/06.2012 tanggal 27 Juni 2012	Sampai dengan posisi per tanggal <b>30 September 2012</b> nilai klaim Termohon adalah <b>Rp.60.884.628.59</b>	31 Desember 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Tertanggung	No Polis (Kumpulan)/ Perjanjian Kerjasama	Nilai Klaim	Jatuh Tempo
			6,21,-Nilai klaim Termohon sampai dengan posisi 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 79.362.463.949,40	
2.	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (PT Bank BJB)	1) Perjanjian Kerjasama Tentang Program Asuransi Atas Pemberian Kredit Guna Bhakti Nomor 147/DIR-PKD/2008 70/DIR/ASM/PKS/08.08 2) Perjanjian Kerjasama antara PT Bank BJB dengan Termohon Tentang Asuransi Kredit Kepada Koperasi Pegawai/Karyawan Nomor 148/DIR-PKD/2008 69/DIR/ASM/PKS/08.08 Perjanjian Kerjasama antara PT Bank BJB dengan Termohon Tentang Program Asuransi Atas Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Nomor 150/DIR-PKD/2008 72/DIR/ASM/PKS/08.08	Rp.55.248.395.486,-	14 Mei 2014
3.	PT BNI Syariah	ASK.1000000.00297 (Bukti P-30)	Rp.3.394.500.000,00	18 Oktober 2012
4.	PD. BPR Bank Magelang	1) ASK.3050000.00040 (Bukti P-31A) 2) ASK.3050000.00041	Rp.180.315.015,00	19 September 2012

Halaman 12 dari 50 hal.Put.Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Tertanggung	No Polis (Kumpulan)/ Perjanjian Kerjasama	Nilai Klaim	Jatuh Tempo
		(Bukti P-31B)		
5.	BPRS Mandiri Mitra Sukses	ASK.3060100.00202 (Bukti P-32)	Rp.28.351.983,00	1) 22 Oktober 2012 2) 12 Februari 2013
6.	PT Medicom Prima	Dilaporkan oleh PT Medicom Prima kepada Pemohon melalui Surat Nomor 004/MP-DIR/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 Perihal Kewajiban PT Asuransi Syariah Mubarakah kepada PT Medicom Prima	Rp.7.670.965.829,00	28 Desember 2012
7.	RS Pro Medika	Perjanjian Kerjasama Antara Termohon dengan PT ProMedika Nomor 02/MOU/PM-V/2008 tanggal 7 Mei 2008 (Bukti P-33)	Rp.288.705.374,00	Akhir Januari 2010
8.	RSIA Anugerah Bunda Khatulistiwa	Dilaporkan oleh RSIA Anugerah Bunda Khatulistiwa kepada Pemohon dalam surat Nomor: B.0972/ RSIA-ABK/07.07.12 tanggal 24 Juli 2012 Perihal: Permohonan Bantuan Penyelesaian Hutang Piutang dengan lampiran Surat nomor: B.177/RSIA-ABK/07.03.10 tanggal 11 Maret 2010 Perihal: Tagihan Pembayaran yang Ditujukan Kepada PT Easco Medical Sebagai Pemegang Saham	Rp.264.992.961,00	
9.	H. Asrul Tanjung	Polis tanggal 31 Januari 2008 dengan	Rp.220.000.000,00	

Halaman 13 dari 50 hal.Put.Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016





No	Nama Tertanggung	No Polis (Kumpulan)/ Perjanjian Kerjasama	Nilai Klaim	Jatuh Tempo
		Nomor Polis: 2030100.000000002(Bukti P-34)		
10.	Sdr.Idah Diyani	Polis tanggal 4 Januari 2001 dengan Nomor Polis: E.02.03.22013 (Bukti P-35)	Rp.17.747.858,00	31 Oktober 2015
11.	Sdr.Syafrida Anof	Polis tanggal 22 Juli 2004 dengan Nomor Polis: AX004624 (Bukti P-36)	Rp.15.000.000,00	

43. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti secara sederhana Termohon memiliki lebih dari 2 (dua) kreditor dan Termohon telah tidak membayar lunas seluruh kewajiban Termohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga telah memenuhi syarat pailit pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

44. Bahwa dengan demikian, cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan pailit terhadap Termohon dalam perkara *a quo*.

B. Bahwa Termohon telah tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tingkat solvabilitas perusahaan Perasuransian sehingga Termohon tidak dapat melunasi kewajiban kepada Kreditor.

45. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (yang berlaku sebelum dicabutnya izin usaha Termohon) (Bukti P-37), telah mengatur:

“(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian meliputi:

a. Kesehatan keuangan bagi Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Reasuransi, yang terdiri dari:

1. Batas tingkat solvabilitas;
2. ... dst”

46. Bahwa dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, diatur:



“Batas tingkat solvabilitas (*Solvency Margin*) merupakan tolok ukur kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. ...”

47. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (selanjutnya disebut PP Penyelenggaraan Usaha Perasuransian) (Bukti P-38) disebutkan:

“(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat wajib menjaga tingkat solvabilitas;  
(2) Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah selisih antara kekayaan yang diperkenankan dengan jumlah kewajiban dan modal disetor yang dipersyaratkan;  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tingkat solvabilitas dan kekayaan yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri;

48. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 424/KMK. 06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (untuk selanjutnya disebut KMK Nomor 424 Tahun 2003) (Bukti P-39) diatur:

“(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.”

49. Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) KMK Nomor 424 Tahun 2003 diatur bahwa untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah mendapat izin usaha sebelum berlakunya KMK Nomor 424



Tahun 2003, pencapaian tingkat solvabilitas sebesar 120% dilakukan secara bertahap dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Sejak triwulan III tahun 2003, batas tingkat solvabilitas paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum;
  - b. Sejak akhir tahun 2003, batas tingkat solvabilitas paling sedikit 100% (seratus per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum;
  - c. Sejak akhir tahun 2004, batas tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum;
50. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2010 (Lampiran V halaman 5 Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2010) (Bukti P-40) diketahui rasio tingkat pencapaian solvabilitas Termohon hanya sebesar 61% (enam puluh satu per seratus). Capaian solvabilitas Termohon tersebut membuktikan Termohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 424 Tahun 2003;
51. Bahwa sehubungan rasio tingkat pencapaian solvabilitas Termohon yang kurang dari 120% (seratus dua puluh per seratus), Pemohon telah melakukan upaya pembinaan terhadap Termohon. Upaya pembinaan terhadap Termohon dilakukan berdasarkan:
- a. Surat Nomor S-716/MK.10/2010 tanggal 8 Juli 2010 perihal Sanksi Peringatan Pertama, Termohon dikenakan sanksi peringatan pertama (Bukti P-41);
  - b. Surat Nomor S-1034/MK.10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal Sanksi Peringatan Kedua, Termohon dikenakan sanksi peringatan kedua (Bukti P-42);
  - c. Surat Nomor S-1116/MK.10/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal Sanksi Peringatan Ketiga, Termohon dikenakan sanksi peringatan ketiga (Bukti P-43);
  - d. Surat Nomor S-240/MK.10/2011 tanggal 21 Maret 2011 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, Termohon dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha (Bukti P-44);
52. Bahwa mengingat Termohon sampai dengan jangka waktu perbaikan yang diberikan dalam Surat Pembatasan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud di atas, Termohon tidak dapat mengatasi



penyebab dikenakannya sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, sehingga Termohon dikenakan sanksi pencabutan izin usaha berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-779/KM. 10/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Berdasarkan Prinsip Syariah atas PT Asuransi Syariah Mubarakah;

53. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas terbukti, Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) KMK Nomor 424 Tahun 2003, yang pada intinya Termohon tidak dapat memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban;
54. Bahwa dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Termohon tidak akan dapat melunasi seluruh kewajibannya kepada para kreditor, mengingat tingkat solvabilitas Termohon hanya sebesar 61% (enam puluh satu per seratus) yang berarti kurang dari kewajiban minimum tingkat solvabilitas yaitu sebesar 120% (seratus dua puluh per seratus);
55. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas, diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo. Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/ N.Niaga.Jkt.Pst pada halaman 52-53 yang mengabulkan permohonan pailit Pemohon terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Bukti P-10), oleh karena dalam pertimbangannya Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat:

"Bahwa sedangkan yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara *a quo* adalah Termohon Kasasi memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo, sebagaimana disyaratkan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal mana juga terlihat dari tidak terpenuhinya tingkat solvabilitas dari resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat timbulnya deviasi dalam pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008";

56. Bahwa berdasarkan ketentuan dan Yurisprudensi tersebut di atas, dalam hal Termohon tidak dapat melunasi kewajiban kepada



kreditor-kreditornya karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tingkat solvabilitas perusahaan perasuransian, maka sudah layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* memutuskan untuk menyatakan pailit terhadap Termohon dengan segala akibat hukumnya;

C. Permohonan pernyataan Pailit kepada Termohon merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan Pemohon berdasarkan Undang Undang OJK.

57. Bahwa berdasarkan Pasal 4 UU OJK diatur:

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.”

58. Bahwa berdasarkan Pasal 28 huruf c UU OJK diatur:

“Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. ...
- b. ...
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

59. Bahwa sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-779/KM.10/2012 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Berdasarkan Prinsip Syariah atas PT Asuransi Syariah Mubarakah tanggal 28 Desember 2012, Pemohon telah menerima banyak pengaduan dari masyarakat pemegang polis yang diterbitkan oleh Termohon;

60. Bahwa pengaduan yang diterima oleh Pemohon dari para pemegang polis yang diterbitkan oleh Termohon adalah berkaitan dengan tidak dibayarkannya manfaat asuransi yang seharusnya menjadi kewajiban Termohon untuk melunasinya;

61. Bahwa Pemohon menegaskan pernyataan pailit terhadap Termohon sangat diperlukan untuk:





- a. melindungi kepentingan pemegang polis terhadap perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya;
  - b. membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian;
  - c. menjaga kredibilitas kebijakan OJK sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan.
62. Bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon jelas-jelas tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional dan tidak akan menimbulkan gejolak di masyarakat, karena Termohon adalah perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya dan kepailitan Termohon sudah ditunggu-tunggu oleh pemegang polis dan para kreditornya agar Termohon segera menyelesaikan utangnya;
63. Bahwa dengan demikian, berdasarkan kewenangan Pemohon yang dihubungkan dengan amanah UU OJK berkaitan dengan perlindungan atas kepentingan konsumen dan masyarakat serta dalam rangka mencegah kerugian konsumen dan masyarakat dan menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian di Indonesia, Pemohon memiliki kepentingan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon;
- D. Permohonan Pailit A Quo Tidak Berhubungan Dengan Sengketa Tata Usaha Negara Yang Sedang Diperiksa Oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi**
64. Bahwa perlu Pemohon informasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-779/KM.10/2012 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Berdasarkan Prinsip Syariah atas PT Asuransi Syariah Mubarakah tertanggal 28 Desember 2012, Termohon telah menggugat keputusan pencabutan izin usaha Termohon melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terregister dalam perkara Nomor 39/G/2013/PTUN-JKT (Bukti P-45).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan putusan dalam perkara Nomor 39/G/2013/PTUN-JKT dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

66. Bahwa atas Putusan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 206/B/2013/PT.TUN.JKT telah mengeluarkan putusan yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 39/G/2013/PTUN-JKT (Bukti P-46);

67. Bahwa atas putusan tingkat banding sebagaimana tersebut pada angka 66 di atas, Termohon telah mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berdasarkan surat pemberitahuan dari kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perkara dimaksud (**Bukti P-47**) masih dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

68. Bahwa terkait permohonan kasasi yang diajukan oleh Termohon atas sengketa Tata Usaha Negara dengan objek sengketa berupa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-779/KM.10/2012 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Berdasarkan Prinsip Syariah atas PT Asuransi Syariah Mubarakah tanggal 28 Desember 2012 tidak ada hubungannya dan tidak dapat menghalangi permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon, mengingat objek sengketa antara perkara Kepailitan dengan perkara Tata Usaha Negara sangat berbeda dan tidak dapat dikaitkan antara keduanya;

69. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas, diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo. Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/ 2015/PN.Niaga. Jkt.Pst pada halaman 52 yang mengabulkan permohonan pailit Pemohon terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Bukti P-10), oleh karena dalam pertimbangannya Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat:

“Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 April 2015 dan

*Halaman 20 dari 50 hal.Put.Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori kasasi tanggal 5 Mei 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* mendasarkan putusan pada pertimbangan yang tidak sesuai dan menyimpang dari substansi pokok perkara yang menjadi dasar permasalahan, disamping *Judex Facti* telah pula mengaitkan permohonan pernyataan pailit dengan sengketa Tata Usaha Negara, padahal sangat jelas objek sengketa antara perkara kepailitan dengan Tata Usaha Negara berbeda, dan tidak ada kaitan sama sekali;
- Bahwa hal tersebut terlihat dari substansi sengketa Tata Usaha Negara dimana yang menjadi objek adalah Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Nomor KEP-12/D.05/2013, tanggal 18 Oktober 2013 tentang pencabutan izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya;
- Bahwa sedangkan yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara *a quo* adalah Termohon Kasasi memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo, sebagaimana disyaratkan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal mana juga terlihat dari tidak terpenuhinya tingkat solvabilitas dari resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat timbulnya deviasi dalam pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008.”

70. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU serta dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo. Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/ 2015/PN. Niaga.Jkt.Pst, telah terang dan jelas bahwa tidak terdapat kaitan/hubungan antara perkara permohonan pernyataan pailit dalam perkara *a quo* dengan perkara Tata Usaha Negara mengingat objek sengketa antara perkara kepailitan dengan Tata Usaha Negara berbeda dan tidak ada kaitan sama sekali (Bukti P-10;

Halaman 21 dari 50 hal.Put.Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



71. Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon sudah sepatutnya dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, karena telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU dan diajukan dalam rangka melakukan perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
- E. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Menolak Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon Terhadap Termohon Tidak Menghalangi Pengajuan Kembali Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon.
72. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon dalam perkara yang terregister pada Nomor 08/PDT-SUS-PAILIT/2016/PN.NIAGA.Jkt.Pst.
73. Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan dengan amar:
- “ Mengadili:
- ...
- Dalam Pokok Perkara:
- i. Menolak Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Otoritas Jasa Keuangan terhadap Termohon PT. Asuransi Jiwa Mubarakah;
- ii. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon tersebut yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp3.916.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);”
74. Bahwa perkara kepailitan adalah sebuah permohonan, bukanlah gugatan, untuk itu, permohonan kepailitan tidak dikenal *ne bis in idem*, hal ini sebagaimana terdapat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 703 K/Pdt.Sus/2012 (Bukti P-48);
75. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas, yang pada pokoknya menolak permohonan pailit Pemohon, tidak menghalangi Pemohon untuk mengajukan kembali permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon;
76. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada perkara *a quo* menerima permohonan pernyataan pailit Pemohon terhadap Termohon;



F. Klaim manfaat asuransi syariah adalah kewajiban perusahaan asuransi syariah yang dapat diklasifikasikan sebagai utang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Kepailitan dan PKPU.

77. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU jelas mengatur:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

78. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU Perasuransian telah mengatur:

“1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

2. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau





pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

79. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak terdapat perbedaan substantif antara perjanjian asuransi maupun perjanjian asuransi syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, perusahaan asuransi maupun asuransi syariah sama-sama berkewajiban untuk memberikan penggantian atau pembayaran kepada tertanggung/peserta yang berdasarkan pada perjanjian asuransi maupun asuransi syariah;
80. Bahwa dengan demikian, apabila terdapat kewajiban pembayaran dari perusahaan asuransi kepada tertanggung/ peserta yang didasarkan pada perjanjian asuransi maupun asuransi syariah, maka kewajiban tersebut termasuk dalam pengertian Utang sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan dan PKPU dan tertanggung/peserta merupakan kreditor dan perusahaan asuransi maupun asuransi syariah merupakan debitor berdasarkan perjanjian asuransi maupun asuransi syariah;
81. Bahwa kewajiban perusahaan asuransi maupun asuransi syariah untuk melakukan pembayaran kepada para pemegang polis baik berdasarkan perjanjian asuransi maupun asuransi syariah merupakan utang sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU di atas, jelas bahwa utang adalah segala bentuk kewajiban yang timbul karena perjanjian atau UU dan wajib dipenuhi oleh debitor;
82. Bahwa klaim manfaat asuransi yang wajib dibayarkan oleh perusahaan asuransi merupakan prestasi yang merupakan utang. Oleh karenanya pemegang polis adalah kreditor, karena pemegang polis adalah pihak yang akan menerima prestasi dari perusahaan asuransi dalam konteks kepailitan;
83. Bahwa dengan demikian, klaim asuransi syariah termasuk dalam definisi utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU;



84. Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon sudah sepatutnya dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, oleh karena telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU dan diajukan dalam rangka melakukan perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;

III. Pengangkatan dan penunjukkan Kurator dan/atau Pengurus.

1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU, maka dengan ini Pemohon memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan menunjuk dan/atau mengangkat Kurator dan/atau Pengurus dalam kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah sebagai berikut:
  - a. Catur Agus Saptono, S.H., MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus: AHU.AH.04.03-19, tanggal 10 Maret 2015, yang beralamat kantor di TSA Advocates, Menara Batavia, 3<sup>rd</sup> floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav.126 Jakarta 10220;
  - b. Dewi Iryani, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus: AHU.AH.04.03-07, tanggal 2 Februari 2016, yang beralamat kantor di Dewi Iryani & Partners, Komplek Apartemen & Perkantoran Plaza Harmoni Blok K8-K9, Jl. Suryopranoto No. 2, Jakarta Pusat;
  - c. Sexio Yuni Noor Sidqi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus: AHU.AH.04.03-38, tanggal 25 Maret 2013, yang beralamat kantor di Junaidi Tirtanata & Co, Equity Tower Lantai 47 Suite 47 A SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190.
2. Bahwa Pemohon mengajukan pengangkatan 3 (tiga) Kurator dalam perkara *a quo*, dengan mempertimbangkan:
  - a. Jumlah pemegang polis/peserta dari Termohon yang mencapai kurang-lebih 500.000 (lima ratus ribu) pemegang polis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Cakupan domisili pemegang polis yang sangat luas tersebar di sekurang-kurangnya 5 (lima) Provinsi di Indonesia;
- c. Penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta Termohon memerlukan penghitungan yang cermat;
- d. Pemohon telah mendapatkan informasi terkait dengan Kurator yang diajukan oleh Pemohon baik melalui surat kabar, internet dan sumber lainnya, sehingga Pemohon mempunyai keyakinan bahwa para Kurator tersebut cukup profesional dan mempunyai kredibilitas tinggi, serta independen;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon, PT Asuransi Syariah Mubarakah, perusahaan asuransi, beralamat di Perumahan Jatinegara Indah Blok BA1 Nomor 14 RT 16/RW 12 Kelurahan Jatinegara, Jakarta 13930 yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 111 tanggal 18 Oktober 1993 oleh Mohamad Rasjid Umar, S.H., Notaris yang berkedudukan di Balikpapan dan diperbaiki dengan akta Nomor 35 tanggal 14 April 1994 yang dibuat di hadapan Notaris itu juga dan telah disahkan Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan Nomor: C2-7227.HT.01.01.Tahun 1994 tanggal 5 Mei 1994 dengan nama PT Asuransi Jiwa Mubarakah dan berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 3 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Chairul Bachtiar, S.H., M.M., notaris di Jakarta dan telah disetujui melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-01410 HT.01.04.TH.2001 tanggal 31 Mei 2001 PT Asuransi Jiwa Mubarakah telah berubah nama menjadi PT Asuransi Syariah Mubarakah, dengan susunan pengurus terakhir dan susunan pemegang saham terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 37 tanggal 12 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Aliya S. Azhar, S.H., Notaris di Jakarta, Pailit dengan segala akibat hukumnya.
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah;
4. Menunjuk dan mengangkat:
  - a. Catur Agus Saptono, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia

Halaman 26 dari 50 hal.Put.Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus: AHU.AH.04.03-19, tanggal 10 Maret 2015, yang beralamat kantor di TSA Advocates, Menara Batavia, 3<sup>rd</sup> floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav.126 Jakarta 10220;

- b. Dewi Iryani, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus: AHU.AH.04.03-07, tanggal 2 Februari 2016, yang beralamat kantor di Dewi Iryani & Partners, Komplek Apartemen & Perkantoran Plaza Harmoni Blok K8-K9, Jl. Suryopranoto Nomor 2, Jakarta Pusat;
- c. Sexio Yuni Noor Sidqi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus: AHU.AH.04.03-38, tanggal 25 Maret 2013, yang beralamat kantor di Junaidi Tirtanata & Co, Equity Tower Lantai 47 Suite 47 A SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190.

sebagai Kurator dalam kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah.

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tindakan hukum yang tepat bagi Termohon untuk melakukan pemberesan utang kepada para nasabahnya adalah dengan melakukan likuidasi sesuai Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian jo. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan bukan Permohonan Kepailitan sebagaimana diajukan oleh Pemohon.

1. Bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan kepailitan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut sangat keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini disebabkan :
  - (i) Izin Usaha Termohon telah dicabut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-779/KM.10/2012 tertanggal 28 Desember 2012;
  - (ii) Keputusan pencabutan izin usaha tersebut telah berkekuatan hukum tetap sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117 K/TUN/2016 tertanggal 19 Mei 2016, sebagaimana dibuktikan

Halaman 27 dari 50 hal.Put.Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya Surat Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Nomor 117 K/TUN/2016 tanggal 15 Juli 2016;

2. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon dalam huruf D halaman 18 sampai dengan halaman 20, dimana menyatakan tidak adanya hubungan antara perkara *a quo* dengan perkara Tata Usaha Negara maka dengan demikian, dengan telah dicabutnya izin usaha Termohon dan perkara Tata Usaha Negara terkait pencabutan izin usaha tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai Putusan Nomor 117 K/TUN/2016 Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan kepailitan, karena merujuk pada Pasal 142 ayat 1 huruf f Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemohon dapat melakukan pembubaran karena salah satu alasan pembubaran adalah "dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Lebih spesifik dalam penjelasan Pasal 142 ayat 1 huruf f Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan: "yang dimaksud dengan dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi adalah ketentuan yang tidak memungkinkan Perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut, misalnya izin usaha perbankan, izin usaha perasuransian"

3. Bahwa ketentuan dalam Pasal 142 ayat 1 huruf f Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sejalan dan diperkuat dengan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ("UU Perasuransian"), yang pada intinya terhadap izin usaha yang telah dicabut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha (Pasal 43 UU Perasuransian) dan selanjutnya harus melakukan proses pembubaran atau likuidasi (Pasal 44);

Berikut kutipan Pasal 43 ayat 1 UU Perasuransian :

"Perusahaan Perasuransian yang dicabut izin usahanya wajib menghentikan kegiatan usahanya."

Berikut kutipan Pasal 44 ayat 1 UU Perasuransian :

"Paling Lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 28 dari 50 hal.Put.Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 ayat (1) huruf c untuk memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi"

4. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan pencabutan izin usaha Termohon, maka jelas ternyata Pemohon tidak dapat dengan serta merta mengajukan permohonan kepailitan, karena seharusnya penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan Termohon, hanya dapat dilakukan dengan mekanisme Likuidasi sesuai Pasal 44 Undang Undang Perasuransian dan bukan Kepailitan;

Permohonan Kepailitan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat karena melanggar azas *nebis in idem*

5. Bahwa sebelum permohonan kepailitan *a quo* diajukan, Pemohon sebelumnya telah mengajukan Permohonan Kepailitan yang telah teregister Nomor 08/PDT-SUS-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 26 Februari 2016 dan telah diputus pada tanggal 28 April 2016, dimana secara jelas telah memeriksa pokok perkara dan menyatakan menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon, adapun Amar putusan dalam perkara kepailitan Nomor 08/PDT-SUS-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 menyatakan sebagai berikut :

## MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Otoritas Jasa Keuangan terhadap Termohon PT. Asuransi Jiwa Mubarakah;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon tersebut yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp3.916.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

6. Bahwa secara jelas Putusan Perkara Kepailitan Nomor 08/PDT-SUS-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 telah berkekuatan hukum tetap ("*Inkracht Van Gewijsde*"), karena telah melebihi 8 (delapan) hari setelah putusan tersebut diucapkan secara terbuka untuk umum, dimana pihak Pemohon tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagaimana disebutkan Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Halaman 29 dari 50 hal.Put.Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran Utang yang menyatakan sebagai berikut : “(1) Upaya Hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung”, (2) Permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit”, sehingga artinya Pemohon telah menerima Putusan dalam Perkara Kepailitan Nomor 08/PDT-SUS-Pailit/2016/ PN. Niaga.Jkt.Pst tersebut;

7. Bahwa dengan adanya pengajuan permohonan pailit *a quo* saat ini jelas, telah melanggar asas *ne bis in idem* karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat asas *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak (“subjek”) yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap, S.H., halaman 42), dalam perkara *a quo* jelas dan nyata Pihak dan kasusnya sama;
8. Bahwa Pelaksanaan asas *nebis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *nebis in idem* dengan baik, demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda (Kutipan pada media hukum online 29 Agustus 2011);
9. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 21 angka 74 yang pada intinya menyatakan perkara *a quo* merupakan permohonan dan bukan merupakan gugatan sehingga tidak dikenal dan tidak berlaku asas *nebis in idem* merupakan kekeliruan, karena walaupun penamaannya permohonan, namun tetap pemeriksaan perkara *a quo* bersifat *contradictoir* dan lebih cenderung disebut sebagai gugat kontentiosa karena gugatannya mengandung sengketa, sehingga sangat tepat apabila Majelis Hakim berkenan untuk menolak permohonan kepailitan *a quo*;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas dan nyata Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dan sangatlah tepat apabila

Halaman 30 dari 50 hal.Put.Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Majelis Hakim dapat menolak dan menyatakan tidak dapat diterimanya permohonan pernyataan kepailitan yang diajukan oleh Pemohon;

Permohonan Kepailitan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Perkara Nomor 36/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN.NIAGA.JKT.PST *quad non* dapat diajukan, tetapi telah memenuhi syarat daluarsa;

11. Bahwa guna mengajukan tuntutan untuk menyatakan Pailit dalam perkara Kepailitan, Pemohon Pailit haruslah memenuhi syarat, tata cara dan ketentuan perundang-undangan, adapun ketentuan perundang-undangan yang Termohon maksud adalah sebagai berikut; menurut hukum Syarat dan Putusan Pailit berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, menyatakan ; “(1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”;;

selain itu menurut hukum berdasarkan Pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan;

- (1) Dewan Komisioner mewakili OJK di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Dewan Komisioner dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satu atau lebih anggota Dewan Komisioner, dan/atau kepada pejabat OJK atau pihak lain untuk mewakili OJK yang khusus dikuasakan untuk itu.

Menurut hukum berdasarkan Pasal 51 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, menyatakan ;

- (1) Kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga;
- (2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap;
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan dan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah ("POJK Nomor 28") menyatakan : "OJK menyetujui atau menolak permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap"

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat 4 POJK Nomor 28 menyatakan : "Apabila OJK menyetujui permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan, maka OJK segera menyampaikan permohonan pernyataan pailit Perusahaan kepada pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

12. Bahwa merujuk pada poin 11 diatas, dimana ketentuan perundang-undangan telah mengatur secara limitatif, sebuah Badan/Lembaga dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan yaitu Pemohon dapat mengajukan Permohonan Pailit dan dapat Termohon konstruksikan dalam perkara ini dengan tata cara pengajuan yaitu :

- A. Kreditur menyampaikan surat Permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menyatakan Pailit;
- B. Atas Permohonan untuk menyatakan Pailit dari Kreditur telah dinyatakan lengkap dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, Otoritas Jasa Keuangan wajib menolak atau menerima permohonan tersebut, dalam hal menolak permohonan dari kreditur maka Otoritas Jasa Keuangan wajib memberikan secara tertulis alasan penolakannya, dalam hal Permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dari Kreditur diterima, maka dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan dapat menyerahkan kewenangan mewakili baik di dalam maupun diluar Pengadilan kepada Pejabat Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini Pemohon, sesuai dengan Surat Kuasa Nomor SKU-64/SKUOJK.01/2016, tanggal 16 Mei 2016;

Sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang tidak terbantahkan, merujuk pada Permohonan Pailit dari Pemohon tersebut yaitu ; halaman 7 sampai dengan halaman 10, menerangkan bahwa Pemohon telah mendapatkan Permohonan dari kreditur sebagai berikut :

- Surat Nomor 770/P/4.3/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 Perihal : Pemenuhan Permintaan Dokumen, dari Perum Jamkrindo kepada Pemohon (*vide* bukti P-12);

Halaman 32 dari 50 hal.Put.Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : ANC&Co./FA-0210/V/2014 tanggal 14 Mei 2014, Perihal : Permohonan Untuk Dipailitkan atau Tindakan Hukum Lainnya terhadap PT. Asuransi Syariah Mubarakah, dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk kepada Pemohon (*vide bukti P-18*);
- Surat Nomor : BNISy/HUK/108, Hal : PT. Asuransi Syariah Mubarakah tanggal 18 Oktober 2012, dari PT. BNI Syariah kepada Pemohon (*vide bukti P-21*);
- Surat Nomor 004/MP-DIR/II/2013, tanggal 6 Februari 2013, Perihal : Kewajiban PT. Asuransi Syariah Mubarakah kepada PT. Medicom Prima, dari PT. Medicom Prima kepada Pemohon (*vide bukti P-24*);
- Surat Nomor 058/PM/X/12 tanggal 3 Oktober 2012, perihal : Pengaduan atas kelalaian pembayaran klaim PT. Asuransi Syariah Mubarakah (*vide bukti P-25*);
- Surat Nomor : B.0972/RSIA-ABK/07.07.12 tanggal 24 Juli 2012, Perihal : Permohonan Bantuan Penyelesaian Hutang Piutang, dari RSIA Anugerah Bunda Khatulistiwa kepada Pemohon (*vide bukti P-26*);
- Surat tanggal 28 Februari 2013, Perihal : Pencairan Dana Asuransi an-nama'mubarakah Nomor Polis : 2030100.00000002 a/n H. Asrul Tanjung, dari H. Asrul Tanjung kepada Pemohon (*vide bukti P-27*);
- Surat Pengaduan tanggal 15 Maret 2013, dari Idah Diyani kepada Pemohon (*vide bukti P-28*);
- Surat Pengaduan tanggal 3 Februari 2014, dari Syafrida Anof kepada Pemohon (*vide bukti P-29*);

13. Bahwa merujuk pada poin 12 diatas, terlihat dengan jelas terdapat 9 (sembilan) subjek hukum yang memberikan Surat kepada Pemohon dengan periode pengiriman surat terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan 2014, tetapi Surat Kuasa Nomor SKU-64/SKUOJK.01/2016 baru tercatat pada tanggal 16 Mei 2016 dan permohonan Pemohon baru diajukan kepada Pihak Pengadilan Niaga pada tanggal 28 Juni 2016 sehingga hal ini menunjukkan permohonan pailit dari Pemohon tidak segera diajukan dan tidak memenuhi syarat dan kualifikasi perkara kepailitan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo. POJK Nomor 28, maka dengan demikian Permohonan Pailit dari Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 33 dari 50 hal.Put.Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016





14. Bahwa di samping itu juga, Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon terbukti perbuatan melawan hukum, yang dapat Termohon konstruksikan dimana menurut hukum berdasarkan hal-hal tersebut dalam poin 11 menyatakan dengan jelas "Permohonan pernyataan Pailit dari kreditur kepada Otoritas Jasa Keuangan dapat menyetujui apabila Permohonan tersebut dinyatakan lengkap, terhitung 30 (tiga puluh) hari, Otoritas Jasa Keuangan wajib memberikan pelimpahan kewenangan kepada siapapun dalam ini salah satunya adalah Pemohon selaku Pejabat OJK", jadi dapat dihitung tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Permohonan Pernyataan Pailit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, dimana PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk tersebut mengajukan Permohonan kepada Pemohon yaitu tanggal 14 Mei 2014 dan tidak diketemukan surat-surat lainnya maka Permohonan Pernyataan Pailit pertama kali tersebut telah dinyatakan lengkap pada tanggal 14 Mei 2014, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan tersebut lengkap, Otoritas Jasa Keuangan wajib memberikan kuasa dengan segera kepada Pemohon sekurang-kurangnya adalah tanggal 14 Juni 2014 sedangkan Permohonan Pailit yang kedua kalinya dalam perkara *a quo* adalah tanggal 28 Juni 2016, sehingga tergambar Otoritas Jasa Keuangan telah melampaui waktu, lebih dari 2 (dua) tahun seperti yang disebutkan dalam perundang-undangan, oleh karena tenggang waktu antara Permohonan pernyataan Pailit dinyatakan lengkap sampai dengan pemberian kuasa dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Pemohon telah melampaui waktu, maka adalah tepat menurut hukum Permohonan Pailit dalam perkara ini dapat di kategorikan sebagai hapusnya kewenangan menuntut pailit dari OJK kepada Termohon karena telah Daluarsa, untuk itu sudah seharusnya Permohonan Pailit dari Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Klaim Asuransi yang dimohonkan oleh beberapa nasabah Termohon tidak serta merta dapat dijadikan pemenuhan atas syarat pengajuan kepailitan oleh Pemohon terhadap Termohon dan klaim asuransi tersebut tidak sama dengan pengajuan klaim sebagaimana Asuransi Konvensional serta bukan termasuk dalam kategori utang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Kepailitan

1. Termohon adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi yang merupakan perusahaan asuransi berdasarkan prinsip syariah yang pertama di Indonesia. Pengaturan asuransi secara umum diatur dalam



Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian ("UU Nomor 2/1992") jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian ("PP Nomor 73/1992") jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 ("PP Nomor 39/2008"). Secara khusus, penyelenggaraan usaha asuransi dengan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah ("Permenkeu Nomor 18/2010") dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah ("Permenkeu Nomor 11/2011");

2. Bahwa berdasarkan Permenkeu Nomor 18/2010 dijelaskan sebagai berikut :

- Pasal 1 ayat 1 : Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (Dana *Tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.
- Pasal 1 Ayat 3 : Akad *Tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
- Pasal 1 Ayat 4 : Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad *Tabarru'* yang disepakati.

Pengertian Asuransi Syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Berdasarkan Pasal 2 Permenkeu Nomor 18/2010 tentang Prinsip Dasar: "Perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah wajib menerapkan prinsip dasar sebagai berikut: (a) adanya kesepakatan tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung (*takaful*) diantara para Peserta; (b) adanya kontribusi Peserta ke dalam Dana *Tabarru'* (c) Perusahaan bertindak sebagai pengelola Dana *Tabarru'*" Berdasarkan penjelasan tersebut, maka asuransi syariah adalah



sebuah sistem dimana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/ premi/ iuran yang mereka bayar ke dalam Dana *Tabarru'* untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Proses hubungan peserta dengan perusahaan dalam mekanisme pertanggungan pada asuransi syariah adalah sharing of risk atau saling menanggung resiko. Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Dengan demikian, tidak terjadi *transfer of risk* atau pengalihan resiko dari peserta kepada perusahaan seperti yang terjadi pada asuransi konvensional. Peranan perusahaan asuransi pada perusahaan syariah terbatas hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta. Jadi pada perusahaan asuransi syariah, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional;

3. Bahwa seluruh dalil yang dinyatakan oleh Pemohon pada angka II huruf A halaman 6 sampai dengan 14 dimana jumlah kreditur yang diajukan oleh Pemohon walaupun lebih dari 2 (dua) kreditur namun tetap hal tersebut tidak serta merta menguatkan Pemohon telah memenuhi syarat pengajuan kepailitan, karena sebagaimana yang telah disampaikan oleh Termohon pada bagian eksepsi, penyelesaian utang Termohon kepada para nasabah lebih tepat dilakukan dengan menempuh tahapan likuidasi bukan kepailitan;
4. Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Termohon, pemenuhan klaim yang diajukan oleh nasabah Termohon tidak sama dengan sistem yang diberlakukan oleh perusahaan asuransi konvensional, walaupun terikat dalam perjanjian namun penggantian dan/atau pemenuhan klaim yang diajukan oleh para nasabah Termohon dibayarkan dari Dana Tabarru dan sumber Dana Tabarru tersebut jelas dari pembayaran premi yang dilakukan oleh nasabah Termohon, sehingga jelas permintaan klaim tersebut tidak sesuai dengan pengertian utang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU yang berbunyi "utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhan dari harta kekayaan Debitor";



5. Bahwa dengan mempertimbangkan fakta dan data serta ketentuan hukum yang berlaku jelas klaim asuransi bukan merupakan utang sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan sebagaimana dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam huruf F halaman 21-23, maka syarat pengajuan permohonan pernyataan kepailitan aquo tidak terpenuhi dan selayaknya demi hukum Majelis Hakim dapat menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterimanya permohonan pernyataan kepailitan tersebut;

Permohonan pernyataan Kepailitan tidak dapat diajukan oleh Pemohon karena tidak memenuhi asas sederhana sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 8 ayat 4 Undang Undang Kepailitan ;

6. Bahwa total klaim asuransi yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 7 sampai dengan halaman 14 tidak dapat diterima secara mentah dan langsung mengikat menjadi kewajiban yang pasti harus dibayarkan oleh Termohon karena:

- (i) Dalam asuransi jiwa pengajuan klaim tersebut tetap diperlukan proses verifikasi data dan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, faktanya dalam praktek pemenuhan klaim yang dilakukan oleh Termohon kepada para nasabah, nilai yang diajukan tidak selalu sama dengan yang dibayarkan dengan demikian tuntutan klaim dari Jamkrindo, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, PT BNI Syariah, PD BPR Bank Magelang, BPRS Mandiri Mitra Sukses, tidak berdasar fakta, dan karena dana *tabarru'* defisit maka klaim harus dibayar secara proporsional dari saldo dana *tabarru'*;
- (ii) Tuntutan Klaim dari PT. Medicom Prima sebesar Rp7,670,965,829,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus duapuluh sembilan rupiah) harus dilakukan verifikasi berkas klaim untuk memastikan jumlah klaim yang memenuhi persyaratan klaim yang diperjanjikan dengan bukti-bukti dari Rumah Sakit Provider;
- (iii) Tuntutan klaim dari rumah sakit Pro Medika sebesar Rp288,705,374,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dan Tuntutan Klaim dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Anugerah Bunda Khatulistiwa sebesar Rp264,992,961,00 (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) tidak



berdasar dan bahkan Termohon tidak menemukan bukti kerjasama langsung dengan rumah sakit Pro Medika tersebut.

- (iv) Tuntutan klaim dari H. Asrul Tanjung atas polis Nomor 2030100.000000002 sebesar Rp220,000,000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tuntutan klaim dari Idah Diyani sebesar Rp17,747,858,00 (tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan Rupiah) dan Tuntutan klaim dari Safrida Anof sebesar Rp15,000,000,00 (lima belas juta rupiah) telah dibayarkan walaupun tidak sama dengan jumlah yang dimintakan karena adanya ketidaksesuaian data yang berada di Termohon

7. Bahwa permohonan pernyataan kepailitan *a quo* memang tidak dapat dibuktikan secara sederhana, karena secara jelas dan nyata nilai yang didalilkan masih memerlukan perhitungan yang kompleks dan akan berpengaruh pada pembuktian khususnya mengenai klaim sesuai dengan perkara *a quo* menjadi tidak sederhana sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 8 ayat 4 Undang Undang Kepailitan;

Pemohon tidak mempertimbangkan upaya perbaikan yang dilakukan Termohon untuk meningkatkan solvabilitas dan keputusan pencabutan izin usaha yang diterbitkan oleh Pemohon bertentangan dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Perasuransian.

8. Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon pada huruf B halaman 14 sampai dengan 17 adalah bukti dimana Pemohon memang tidak memberikan kesempatan perbaikan kepada Termohon dan mengabaikan seluruh upaya perbaikan yang telah diajukan oleh Termohon, oleh karenanya Termohon tetap mendapatkan sanksi administratif sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian berupa surat peringatan Nomor S-716/MK.10/2010 tanggal 8 Juli 2010, Nomor S-1034/MK.10/2010 tanggal 29 Oktober 2010, Nomor S-1116/MK.10/2010 tanggal 10 Desember dan Nomor S-177/MK.10/2012 tanggal 14 Februari 2012; Nomor S-240/MK.10/2012 tanggal 21 Maret 2011 Surat Nomor S-443/MK.10/2012 tanggal 9 April 2012;
9. Bahwa walaupun sanksi administratif tersebut telah diberikan kepada Termohon namun Pemohon telah lalai mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan di dalam Pasal 17 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 (UU Perasuransian Lama), karena jelas dalam ayat 3 tersebut “sebelum pencabutan izin usaha, Menteri dapat memerintahkan





perusahaan yang bersangkutan untuk menyusun rencana dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya”

10. Bahwa dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha tersebut, Pemohon dengan sengaja tidak memperhatikan dan mempertimbangkan adanya perlindungan hukum terhadap Termohon dan perusahaan-perusahaan serta orang perorangan sebagai nasabah Termohon, sesuai dengan penjelasan Pasal 17 ayat 3 UU Perasuransian “.....menteri dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan upaya pembenahan dengan memerintahkan dilakukannya tindakan yang dianggap perlu untuk diikuti perkembangannya secara terus menerus tanpa mengorbankan perlindungan terhadap perusahaan ataupun tertanggung.....”
11. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Termohon telah melakukan perbaikan dan bahkan melaporkan secara terstruktur kepada Pemohon melalui Laporan pengalihan portopolio polis kepada perusahaan asuransi syariah lain, dan laporan perkembangan proses calon investor secara berkala selalu Termohon laporkan masing-masing melalui Surat Nomor 02/DIR/ASM/X.2012 tanggal 2 Oktober 2012, Nomor 05/DIR/ASM/X.2012 tanggal 12 Oktober 2012, Nomor 08/DIR/ASM/X.2012 tanggal 19 Oktober 2012, Nomor 10/DIR/ASM/X.2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan Nomor 03/DIR/ASM/XII.2012 14 Desember 2012, namun terhadap semua surat tersebut tidak ada balasan ataupun tanggapan serta arahan dari Pemohon, hal tersebut jelas memperlihatkan Pemohon tidak memberikan perhatian khusus secara terus menerus dan pada akhirnya mengorbankan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan penjelasan Pasal 17 ayat 3 Undang Undang Perasuransian;
12. Bahwa berdasarkan penjelasan dari pasal 3 Undang Undang Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU Nomor 28/1999”), asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara;
13. Bahwa tindakan Pemohon yang telah menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha secara jelas telah bertentangan dengan AAUPB, khususnya asas kepastian hukum karena Tergugat mengesampingkan Pasal 17 ayat 3 UU Perasuransian Lama, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar

Halaman 39 dari 50 hal.Put.Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah ("PMK Nomor 18").

14. Selain itu pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, Pemohon juga telah melanggar asas kepatutan dan keadilan, karena Pemohon sama sekali tidak memperhatikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Termohon khususnya adalah upaya terakhir yang telah dilaporkan melalui Surat tanggal 14 Desember 2012 yang apabila tidak diterbitkannya Keputusan pencabutan Izin Usaha tersebut bukan tidak mungkin Termohon telah berhasil melakukan penyelamatan pada tanggal 15 Februari 2013, karena adanya investor dalam hal ini PT Syahid Indah Utama yang sudah hampir selesai melakukan legal dan *financial due diligence*

15. untuk melakukan transaksi ;

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 36/Pdt.Sus/Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 6 September 2016 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon pailit untuk seluruhnya dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PT. Asuransi Syariah Mubarakah pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk saudara: Syamsul Edy, S.H., M.Hum, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat saudara :
  - 1). Catur Agus Saptono, SH.,MH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus: AHU.AH.04.03-19, tanggal 10 Maret 2015, yang beralamat kantor di TSA Advocates, Menara Batavia, 3<sup>rd</sup> floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220;
  - 2). Dewi Iryani, SH, MH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus : AHU.AH.04.03-07, tanggal 2 Februari 2016, yang beralamat kantor

Halaman 40 dari 50 hal.Put.Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



di Dewi Iryani & Partners, Komplek Apartemen & Perkantoran Plaza Harmoni Blok K8-K9, Jl. Suryopranoto No. 2, Jakarta Pusat;

- 3). Sexio Yuni Noor Sidqi, SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus: AHU.AH.04.03-38, tanggal 25 Maret 2013, yang beralamat kantor di Junaidi Tirtanata & Co, Equity Tower Lantai 47 Suite 47 A SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190;

Sebagai kurator dalam kepailitan PT. Asuransi Syariah Mubarakah;

- 5). Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator ditanggihkan sampai dengan kepailitan berakhir;
- 6). Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon pada tanggal 6 September 2016, terhadap putusan tersebut Termohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.jo. Nomor 36/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 14 September 2016;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Pemohon Pailit pada tanggal 15 September 2016, kemudian Pemohon Pailit mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 23 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Eksepsi:

*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum proses likuidasi yang seharusnya ditempuh oleh Pemohon Kasasi sesuai dengan Undang Undang Nomor 40



Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

- a. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada alinea 2 halaman 36 jelas memperlihatkan kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum karena pemahaman yang dibangun terhadap jawaban ataupun argumentasi Pemohon Kasasi dalam jawaban pada persidangan tingkat pertama adalah keliru;
- b. Bahwa menurut *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: 'Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Termohon Pailit keliru menerjemahkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Pasal 143 ayat 1 dan Pasal 44 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tersebut, yang seharusnya mengajukan permohonan likuidasi adalah perusahaan yang telah dicabut izin usahanya bukan kreditornya maka dengan demikian eksepsi Termohon Pailit tersebut patutlah ditolak"
3. Bahwa sangat jelas dan nyata justru yang keliru memahami dan telah melakukan kesalahan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan adalah *Judex Facti*, karena faktanya sebagai berikut:
  - (i) Dalam jawaban *a quo* (Putusan halaman 29-30), Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah menyatakan bahwa pengajuan likuidasi atas Pemohon Kasasi diajukan oleh kreditornya;
  - (ii) *Judex Facti* secara nyata dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang telah kami kutip kembali pada angka 2 di atas, telah mengutip pasal/ketentuan yang tidak tepat yaitu Pasal 142 ayat (1) huruf Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Pasal 143 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sementara Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah mengutip pasal tersebut di atas khususnya Pasal 143 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
  - (iii) Seluruh dalil dalam jawaban *a quo* (Putusan halaman 29-30), secara jelas dan nyata hanya merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat 1 huruf f Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi 'Pembubaran Perseroan terjadi (j) karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"



Lebih spesifik dalam penjelasan Pasal 142 ayat 1 huruf f Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan: “yang dimaksud dengan dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi adalah ketentuan yang tidak memungkinkan Perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut, misalnya izin usahaperbankan, izin usaha perasuransian ”

- (iv) Bahwa ketentuan dalam Pasal 142 ayat 1 huruf f Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sejalan dan diperkuat dengan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (“UU Perasuransian”), yang pada intinya terhadap izin usaha yang telah dicabut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha (Pasal 43 UU Perasuransian) dan selanjutnya harus melakukan proses pembubaran atau likuidasi (Pasal 44);

Berikut kutipan Pasal 43 ayat 1 UU Perasuransian:

‘Perusahaan Perasuransian yang dicabut izin usahanya wajib menghentikan kegiatan usahanya ’

Berikut kutipan Pasal 44 ayat 1 UU Perasuransian:

‘Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 6 ayat (1) huruf c untuk memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi”

- . Bahwa dengan merujuk dan mengutip kembali ketentuan (i) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Pasal 142 ayat 1 huruf f dan penjelasannya; (ii) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu Pasal 43 ayat 1 dan Pasal 44 ayat 1, yang menjadi dasar Pemohon Kasasi mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Niaga tidak tepat memeriksa perkara *a quo* karena jelas sebelumnya Termohon Kasasi telah mencabut izin usaha Pemohon Kasasi sehingga untuk selanjutnya bentuk penyelesaian kewajiban





Pemohon Kasasi kepada para nasabahnya adalah melalui likuidasi dan bukan kepailitan;

5. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi bukan semata-mata untuk menghindari pemenuhan kewajiban terhadap para kreditor melainkan pemenuhan kewajiban tersebut harus sesuai dengan ketentuan dan mekanisme hukum yang berlaku dimana dalam perkara *a quo* penyelesaian dengan para kreditor harus diselesaikan dengan cara likuidasi sesuai Pasal 43 ayat 1 dan Pasal 44 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang diajukan secara tersendiri oleh Pemohon Kasasi, sedangkan pengajuan kepailitan oleh Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian hanya dapat dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap perusahaan yang statusnya masih sebagai badan hukum aktif dan tidak dalam kondisi izin usahanya dicabut sebagaimana kondisi Pemohon Kasasi, dengan demikian adalah sah dan berdasar hukum apabila *Judex Juris* menerima eksepsi Pemohon Kasasi dan menyatakan Pengaillan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

*Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran Likuidasi Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah Khususnya Pasal 55 ayat 4

6. Bahwa *Judex Facti* tidak dapat menggunakan akan dan pikiran serta pengetahuannya dengan baik ketika memeriksa perkara *a quo* bahkan dengan sengaja mengesampingkan dan/atau menghilangkan frase kata "segera" yang justru sebagai petunjuk penting dalam ketentuan Pasal 55 ayat 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 ("POJK 28") yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:  
"Apabila OJK menyetujui permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan, maka OJK seera menyampaikan permohonan pernyataan pailit Perusahaan kepadapengadilan niaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
7. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 51 alinea 3 menyatakan 'Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon Pailit tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan menurut



hukum, bahwa keteetntuan Pasal 51 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan OJK Nomor 28 tersebut mengatur tenggang waktu untuk diterima atau ditolaknya oleh OJK atas permohonan kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dan tidak mengatur tentam baias waktu OJK untuk menmiukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga atas permohonan kreditor kepada OJK”

8. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana telah dikutip oleh Pemohon Kasasi pada angka 7 atas jelas merupakan kekeliruan *Judex Facti* dalam menerapkan ketentuan POJK 28 khususnya Pasal 55 ayat 5 yang telah dijadikan dasar oleh Pemohon Kasasi bahwa *quod non* Termohon Kasasi dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Pemohon Kasasi namun secara hukum permohonan pailit tersebut telah lewat jangka waktu atau daluarsa;
9. Bahwa kata “segera” dalam Pasal 55 ayat 5 POJK 28 jelas dan tanpa perlu ditafsirkan secara detail menunjukkan adanya jangka “waktu” bagi Termohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kepailitan atas nama kreditor terhadap Pemohon Kasasi;
10. Bahwa *Judex Facti* secara sengaja tidak mempertimbangkan kata “segera” dalam Pasal 55 ayat 5 POJK 28 tersebut sebagai pedoman adanya jangka waktu dalam hal pengajuan permohonan kepailitan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, padahal jelas kata “segera” tersebut memiliki arti atau berkaitan dengan waktu, hal ini dapat dilihat dari arti kata “segera” itu sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi *Online* artinya: segera/se-ge-ra/ *adv* lekas: lekas-lekas; buru-buru; tergesa-gesa: cepat (tentang peralihan waktu). sehingga sangatlah tidak tepat apabila *Judex Facti* memberikan pertimbangan dan menyatakan tidak adanya batasan waktu OJK/Termohon Kasasi untuk mengajukan permohonan pailit atas nama kreditor terhadap Pemohon Kasasi;
11. Bahwa seharusnya dipahami oleh *Judex Facti* adanya kata “segera” dalam Pasal 55 ayat 5 POJK 28 sangat penting artinya bagi kreditor untuk memperoleh kepastian hukum atas permohonannya untuk mengajukan pemyataan pailit terhaiap suatu pemsahaan asuransi, karena tidak mungkin kata “segera” tersebut iimasukan dalam rangkaian kalimat dalam Pasal 55 ayat 5 POJK 28 jika tidak ada maksud



yang tentunya merujuk pada jangka waktu terkait pengajuan permohonan kepailitan dalam hal ini dari Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

12. bahwa dapat dibayangkan tidak tertibnya administrasi dalam pengajuan permohonan kepailitan apabila merujuk atau berpegangan pada pemahaman sempit *Judex Facti* yang menyatakan tidak adanya batasan khusus atau aturan khusus mengenai jangka waktu tentang permohonan pengajuan kepailitan terhadap perusahaan asuransi yang dimintakan oleh kreditor melalui Termohon Kasasi maka hal ini akan mengakibatkan kerugian dan tidak adanya kepastian hukum bagi para kreditor yang nasib pengajuan kepailitannya hanya didasarkan pada kepentingan Termohon Kasasi sepihak selaku instansi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang;
13. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas seharusnya sudah tepat apabila *Judex Juris* membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan selanjutnya menerima ekseps yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

*Judex Facti* tidak tepat menerapkan ketentuan Pasal 8 ayat 4 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perkara *a quo*;

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengenai ketentuan Pasal 8 ayat 4 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU") dalam perkara *a quo* sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 57 alinea 4 sebagai berikut: "Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta permohonan pernyataan pailit telah memenuhi persyaratan Pasal 2 ayat 1 dan pembuktiannya secara sederhana sebagaimana ditentukan Pasal 8 ayat 4 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon Pailit untuk dikabulkan" ;
2. Bahwa jelas dan nyata pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut didasarkan pada pemahaman yang sempit dan keliru *Judex Facti* atas penerapan Pasal 8 ayat 4 Undang Undang Kepailitan dan PKPU, karena unsur "sederhana" dalam

Halaman 46 dari 50 hal.Put.Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 8 ayat 4 Undang Undang Kepailitan dan PKPU tersebut justru harus dipandang luas termasuk ke dalam pemeriksaan pembuktian atas adanya utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Kepailitan dan PKPU, hal ini sebagaimana telah dinyatakan dalam Yurisprudensi Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, sebab setelah memeriksa dengan saksama putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, oleh karena apakah benar telah ada utang Termohon kepada Pemohon dalam perkara ini memerlukan pembuktian yang tidak sederhana oleh karena dalil Pemohon tentang adanya utang Termohon kepada Pemohon ternyata dibantah oleh Termohon, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) tentang Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Oleh karena dalam perkara ini tentang kebenaran adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit memerlukan adanya suatu pembuktian yang rumit, dan tidak sederhana sehingga permohonan pailit dari Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) tersebut di atas sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan bukan ke Pengadilan Niaga; "

3. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi sebagaimana dinyatakan dalam angka 2 di atas, maka jelas selain sifat asuransi syariah yang tidak sama dalam perhitungan preminya dengan asuransi konvensional dan dalam perkara *a quo* jelas total klaim asuransi yang didalihkan Termohon Kasasi tidak dapat serta merta mengikat dan harus dibayar oleh Pemohon Kasasi, sehingga masih diperlukan pemeriksaan yang sangat detail dan verifikasi lanjutan atas semua data dan nilainya, dengan demikian nilai utang yang didalihkan oleh Termohon Kasasi dalam proses pembuktiannya menjadi sangat tidak sederhana;
4. Bahwa oleh karena adanya kesalahan penerapan hukum atas Pasal 8 ayat 4 Undang Undang Kepailitan dan PKPU oleh *Judex Facti* maka sangatlah tepat apabila *Judex Juris* menolak seluruh permohonan kepailitan yang diajukan oleh Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 September

Halaman 47 dari 50 hal.Put.Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan kontra memori tanggal 23 September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah terbukti syarat adanya pailit terhadap Pemohon Kasasi/Termohon Pailit karena terdapat fakta bahwa Pemohon Kasasi/Debitor mempunyai lebih dari 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas lebih dari satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta pembuktiannya sederhana karena faktanya utang-utang tersebut belum dibayar lunas dan telah jatuh waktu dan dapat ditagih, hal tersebut tidak dibantah Pemohon Kasasi/Debitor Pailit;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalil permohonan Pemohon tersebut telah dapat dibuktikan secara sederhana, sehingga permohonan Pailit Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan selebihnya merupakan pengulangan dalil-dalil Termohon Pailit/Pemohon Kasasi yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009; yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.Sus/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 6 September 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga

Halaman 48 dari 50 hal.Put.Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. ASURANSI SYARIAH MUBARAKAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. ASURANSI SYARIAH MUBARAKAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua,

ttd.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 49 dari 50 hal.Put.Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:Rp	6.000,00
2. Redaksi	:Rp	5.000,00
3. Administrasi		
<u>Kasasi</u>	:Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	:Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.  
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002